

SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 Vol. 8 No. 6 (2021), pp.1903-1914 DOI: **10.15408/sjsbs.v8i6.23093**

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index



Tanggngjawab Pidana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Rokok Atas Pelanggaran Cukai Rokok Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007*

Deddy Afdhal, Ramlani Lina Sinaulan, Mohamad Ismed

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta



10.15408/sjsbs.v8i6.23093

Abstract

Discussion on criminal responsibility for conducting investigations into criminal acts of cigarette excise on illegal cigarette excise violations based on Law No. 39 OF 2007. The approach method used in this legal research is a normative juridical approach which is supported by empirical juridical by detailing the description, namely research that Deductive analysis begins with an analysis of the articles in the laws and regulations governing the issue of conducting investigations into criminal acts of cigarette excise on illegal cigarettes based on Law number 39 of 2007 and legal responsibility for perpetrators of excise crimes for the implementation of law number 39 of 2007. The executor in the field of excise is the Directorate General of Customs and Excise so that the enforcement of the Excise Law is carried out by the ranks of the Directorate General of Customs and Excise, both from the central level and the level of service and supervision in the smallest units in the region. The enforcement of the Excise Law by the Directorate General of Customs and Excise is carried out through two types of sanctions, namely administrative sanctions and criminal sanctions

Keywords: Criminal Liability; Cigarette Excise Violation

Abstrak

Pembahasan mengenai Tanggungjawab pidana pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai rokok atas pelanggaran Cukai rokok ilegal berdasarkan Undang-undang nomor 39 TAHUN 2007. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris dengan merinci uraian yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasalpasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan Pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai rokok atas rokok ilegal berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 dan Tanggungjawab hukum atas pelaku tindak pidana cukai atas pelaksanaan undang-undang nomor 39 tahun 2007. Pelaksana dibidang cukai adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga penegakan Undang-Undang Cukai dilakukan oleh jajaran Diretorat Jenderal Bea dan Cukai, baik dari tingkat pusat maupun tingkat pelayanan dan pengawasan di unit terkecil di daerah. Penegakan Undang-Undang Cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui dua jenis pengenaan sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Kata Kunci: Tanggungjawab Pidana; Pelanggaran Cukai Rokok; Tindak Pidana Cukai

^{*}Received: Nov 12, 2021, Revision: Nov 15, 2021, Published: December 22, 2021.

A. PENDAHULUAN

Kajian ilmu hukum yang selalu berubah, dengan perubahan-perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataannya hukum (peraturan perundang-undangan) dalam perkembangannya selalu mengikuti, yang berarti bahwa hukum akan bergerak di belakang satu langkah nyata kehidupan manusia. Hal ini karena, hukum itu berkembang selalu berdasarkan mindset, yang artinya bahwa setiap subjek hukum itu selalu akan melakukan penataan-penataan, menemukan formulasi-formulasi, mengeksplorasi misteri alam pikiran manusia yang diwujudkan dalam norma kehidupan manusia dan alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan.²

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga tata tertib dan keseimbangan dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, segala hal yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakatnya berusaha diatur oleh pemerintah. Hukum akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dan kemajuan zaman yang semakin lama semakin canggih dengan teknologi-teknologi yang dihasilkan. Tidak hanya teknologi tetapi juga menyangkut masalah ekonomi.

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang berdampak jelas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya krisis ekonomi dan kepercayaan ini membuka jalan bagi lahirnya reformasi total dalam seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia, dimana tujuan dari reformasi ini adalah untuk mewujudkan masyarakat madani terciptanya *Good Governance*, dan mengembangkan pembangunan nasional yang berkeadilan.³ Dari paparan diatas reformasi hukum harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Reformasi hukum tidak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan saja, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial (termasuk ekonomi).⁴

Hukum yang mendukung pembagunan nasional berarti hukum atau peraturan-peraturan tersebut mampu membantu, menyokong, dan menunjang pembangunan nasional. Salah satu unsur yang sangat penting dan sangat strategis pada pelaksanaan pembangunan nasional adalah dana pembangunan.⁵

 3 Samuelson dan Nordhaus, Ilmu Makro Ekonomi Edisi Bahasa Indonesia, PT. Media Global Edukasi, Jakarta, 2014, hlm. 40.

¹Hartono, Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,. hlm.13.

² Ibid, hlm. 4

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta., 2007., hlm.3.

⁵ Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Penegakkan Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994., hlm.1.

Dalam upaya menjaga agar perkembangan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam garis-garis besar haluan negara dan lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaharuan. Kepabeanan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa "kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar."

Indonesia sebagai negara berkembang dan dalam proses pembangunan nasional memerlukan dana untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup. Sehubungan dengan menghadapi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang yang tidak bisa dipastikan, pengembangan sumber-sumber dan pembangunan yang ada dan yang baru berdiri perlu ditingkatkan. Salah satu sumber pendapatan negara adalah melalui pungutan pajak. Yang mana menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 1 butir 2 bahwa "pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Secara yuridis, definisi bea masuk dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan "bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor." Dan Pasal 1 butir 15a mendefinisikan bahwa "bea keluar adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor." Sedangkan definisi cukai dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai disebutkan bahwa "cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini". Cukai merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan hanya terhadap pemakaian barang-barang tertentu saja dalam daerah pabean.6

Pengenaan cukai pada produk dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan disatu sisi target yang ditetapkan selalu naik. Yang berwenang dalam pengawasan ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dibidang kepabeanan dan cukai. Keberhasilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menghimpun pendapatan bagi pundipundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Saat sekarang banyak pertanyaan muncul tentang kasus rokok illegal yang mana sudah banyak tersebar di daerah-daerah, yang sepertinya sangat mudah dan berjalan tanpa ada yang mempermasalahkannya, padahal sangat merugikan negara. Dan juga masih banyaknya perusahaan rokok yang

 $^{^{\}rm 6}$ Adrian Sutedi., $Aspek\ Hukum\ Kepabeanan.,$ Sinar Grafika., Jakarta., 2012., hlm.147.

tidak menggunakan pita cukai rokok atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, yang merupakan sebuah pelanggaran, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.⁷ Perlu penindaklanjutan terhadap rokok illegal yang sudah banyak tersebar di daerah-daerah yang ada di Indonesia guna mengatasi kerugian-kerugian negara baik yang memakai cukai palsu atau bekas maupun yang tidak mengenakan cukai.

Seperti Banyak pelanggaran yang terjadi terhadap Pita Cukai rokok, diantaranya adalah pemalsuan, dan penyelewengan pita cukai rokok. Seperti kasus putusan nomor 184/Pid.Sus/2018/PNKds, dimana Terdakwa EDY RIYANTO bin HAMDAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggarPasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, terhadap Terdakwa Edy Riyanto bin Hamdan (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dijatuhi pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Terhadap Barang Bukti yang telah disita berupa: 1) 1 unit mobil penumpang merek Daihatsu Luxio warna Abu-abu Metalik dengan nomor polisi H-9116-NP beserta STNK dan kunci starternya; 2) 1 Buah buku tabungan Bank BRI Simpedes kantor BRI 3568 BRI Unit Margoyoso atas nama EDY RIYANTO dengan nomor rekening: 3568-01-016856-53-5, dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa EDY RIYANTO bin HAMDAN (alm) sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan.

Delivery Order PT. Karya Zirang Utama I nomor D 2017-003430 tanggal 09 November 2017 dan Nota kontan warna kuning merk "Gelatik Kembar"; Tetap terlampir dalam Berkas Perkara. 90 Bale rokok jenis SKM merek "Beruang Executive" tanpa dilekati pitacukai @20 slop@ 10 bungkus @ 20 Batang = 360.000 batang; 11 Bale rokok jenis SKM merek "LaSter" tanpa dilekati pita cukai @20 slop @10 bungkus @ 20 Batang = 44.000 batang;4 Bale rokok jenis SKM merek "F.U" tanpa dilekati pita cukai @20 slop@10 bungkus @20 Batang = 16.000 batang Dirampas Negara. (Pasal 62 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 Jo Pasal 3 ayat (1) Permenkeu Nomor 39/PMK.04/2014), 1 Unit Handphone merek Nokia RM-1187 warna Abu-abu dengan nomor IMEI 1:356014083221730 IMEI 2: 356014083421736, 1 Unit handphone merek Nokia RM-1110 warna Putih dengan nomor IMEI 1 :357801/06/640696/8, IMEI 2: 357801/06/640697/6, 1 Unit handphone merek Oppo A39 warna Putih dengan nomor IMEI :863526031961790, 1 unit handphone merek Nokia RM-908 warna dengan Hitam nomor IMEI: 357136/06/811464/5;

Semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah

⁷ Ibid, hlm. 74

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

KUHAP mengatur hubungan koordinasi fungsional dan instansional didalam pelaksanaan penyidikan, yaitu hubungan antara penyidik Polri dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP, kedudukan dan wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada dibawah koordinasi penyidik Polri dan dibawah pengawasan penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan yang dijelaskan dalam Pasal 107 ayat (1) KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum.⁸ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan dengan implementasi Undang-Undang Cukai terutama mengenai ketentuan cukai rokok dan, bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan cukai rokok.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Cukai Rokok Atas Pelanggaran Cukai Rokok Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

⁸Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum ,*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadahal, 2004), hlm.163.

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.9

Undang-Undang Cukai diundangkan dengan maksud agar anggota masyarakat yang ingin berusaha di bidang cukai mengikuti aturan dalam peraturan tersebut dan apabila melanggar peraturan akan dikenai sanksi sesuai apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan cukai tersebut. Cukai sebagai sumber penerimaan negara mempunyai peran yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang mandiri sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Cukai menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, bahkan seringkali pengusaha melakukan pelanggaran ketentuan pidana. Hal ini memerlukan payung hukum yang dapat mengatur dan mengawasi peredaran produk rokok agar tidak terjadi lagi peredaran rokok ilegal. Tindak pidana dibidang cukai adalah tindak pidana fiskal. Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang meningkat baik dari kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang fiskal. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Meningkatnya produk-produk rokok ilegal, yaitu yang dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai milik orang lain, ataupun produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai sama sekali atau yang dikenal dengan istilah rokok polos, tidak lepas dari tanggung jawab pengusaha pabrik, karena, berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, sebelum dikeluarkan dari pabrik untuk dijual, suatu produk rokok harus dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang sesuai pada kemasannya. Jadi apabila terdapat produk rokok yang dikeluarkan dari pabrik untuk dijual tanpa dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu merupakan kesengajaan Pengusaha pabrik rokok menghindari kewajiban membayar cukai.

 $^{^{9}}$ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Selengkapnya jenis produk rokok ilegal yang ditemukan di pasaran adalah sebagai berikut:

Pertama, Produk rokok yang tidak dilekati pita cukai sama sekali atau yang biasa disebut rokok polos. Kedua, Produk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau yang dipalsukan. Ketiga, Produk rokok yang dilekati pita cukai milik orang lain. Keempat, Produk rokok yang dilekati pita cukai miliknya sendiri namun pita cukai tersebut tarip cukai dan/atau harga ecerannya lebih rendah dari yang seharusnya (rokok SKM dilekati pita cukai SKT).

Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha pabrik adalah pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, maka pengenaan sanksi pidana dilakukan melalui proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Keuangan. Pengangkatan Penyidik Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai oleh Menteri Kehakiman dilakukan setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai, selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai mengatur pemberatan sanksi pada setiap pelanggaran dalam undang-undang di bidang cukai sehingga dapat memberikan efek jera, selain itu undang-undang ini juga mengatur tentang yang salah dalam menghitung dan menetapkan, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut telah dengan jelas dapat digunakan sebagai alat untuk menjerat para pengusaha rokok yang nakal untuk meraup keuntungan pribadi dan merugikan negara hingga miliaran rupiah setiap tahunnya.

Untuk mengetahui keberadaan sebuah usaha produksi rokok ilegal tidak mudah, dibutuhkan kegiatan intelijen dan pencarian informasi yang cukup lama. Untuk menimbulkan efek jera, sebenarnya penjual eceran atau pemilik toko dapat dijerat dengan pasal 54. Delik pada pasal 54 tersebut tidak menentukan berapa banyak barang kena cukai yang dijual, namun kualitas perbuatannya yang dikenai sanksi pidana. Oleh karena undang-undang cukai adalah bagian dari hukum fiskal yang menitikberatkan pada diterimanya pendapatan pemerintah, pantaskah pemilik toko atau penjual rokok eceran dipidana penjara minimal satu tahun, karena menjual satu atau dua bungkus rokok polos. Menurut peneliti, delik pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 (sebelum diamandemen) lebih tepat dikenakan terhadap pemilik toko atau penjual eceran yang menjual rokok polos karena pidana pada pasal tersebut berupa pidana denda.

2. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai rokok atas rokok ilegal Nomor 184/Pid.Sus/2018/PNKds berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2007

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (ius constitutum) dan masa mendatang(ius constituendum).¹⁰

Istilah lainnya kebijakan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat sering dikenal sebagai politik hukum pidana yang bertujuan untuk menyusun, membentuk dan merancang suatu peraturan yang dianggap baik dan berguna untuk dimasa yang akan datang. Peraturan yang ditetapkan tersebut berisi sanksi pidana yangterdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, dan merupakan bagian dari politik kriminal atau kebijakan kriminal. Melaksanakan politik kriminal yaitu membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi dan menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan.¹¹

Hukum pidana diciptakan dan diberlakukan tentunya memiliki latar belakang dan fungsi yang sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan antara dalam masyarakat, dan berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum (nyawa, badan, harta, kemerdekaan, kehormatan) dengan sanksi yang berupa sanksi pidana apabila terdapat orang atau pihak-pihak yang melanggarnya. Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan yang dipidana apabila ia telah melanggar larangan tersebut. Sehingga dengan begitu, seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam hukum pidana.

Menurut Moeljatno berpen dapat bahwa strafbaarfeit diartikan sebagai "perbuatan pidana" yang artinya perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar aturan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsurunsur: a). Adanya perbuatan (manusia), b). Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil), c). Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Syarat formil harus ada karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena bertentangan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yangdicita-citakan oleh masyarakat itu. ¹² Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan mengacu pada unsur tindak pidana yang pertama adanya perbuatan yaitu manusia. Manusia merupakan subyek hukum pidana, dan juga secara khusus ditentukan dalam Undang-Undang delik tertentu yaitu korporasi atau perkumpulan menurut pandangan oleh Sudarto.

¹⁰Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktek., PT. Alumni, Bandung., 2012, hlm. 390

¹¹Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogya karta:Genta Publishing, 2010), hlm 2

 $^{^{12}}$ Sudarto.
 $Hukum\ Pidana\ I.$ Semarang : Yayasan Sudartod/a Fakultas Hukum Undip
. 1990., Hlm.43

Berdasarkan kasus posisi 184/Pid.Sus/2018/PNKds, dimana Terdakwa EDY RIYANTO bin HAMDAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, terhadap Terdakwa Edy Riyanto bin Hamdan (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dijatuhi pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Terhadap Barang Bukti yang telah disita berupa :1) 1 unit mobil penumpang merek Daihatsu Luxio warna Abu-abu Metalik dengan nomor polisi H-9116-NP beserta STNK dan kunci starternya; 2) 1 Buah buku tabungan Bank BRI Simpedes kantor BRI 3568 BRI Unit Margoyoso atas nama EDY RIYANTO dengan nomor rekening : 3568-01-016856-53-5, dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa EDY RIYANTO bin HAMDAN (alm) sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan.

Delivery Order PT. Karya Zirang Utama I nomor D 2017-003430 tanggal 09 November 2017 dan Nota kontan warna kuning merk "Gelatik Kembar"; Tetap terlampir dalam Berkas Perkara. 90 Bale rokok jenis SKM merek "Beruang Executive" tanpa dilekati pita cukai @ 20 slop@ 10 bungkus @ 20 Batang = 360.000 batang; 11 Bale rokok jenis SKM merek "LaSter" tanpa dilekati pita cukai @ 20slop @10 bungkus @ 20 Batang = 44.000 batang; 4 Bale rokok jenis SKM merek "F.U" tanpa dilekati pita cukai @ 20 slop@ 10 bungkus @ 20 Batang = 16.000 batang Dirampas Negara. (Pasal 62 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 Jo Pasal 3 ayat (1) Permenkeu Nomor 39/PMK.04/2014), 1 Unit Handphone merek Nokia RM-1187 warna Abu-abu dengan nomor IMEI 1 :356014083221730 IMEI 2: 356014083421736, 1 Unit handphone merek Nokia RM-1110 warna Putih dengan nomor IMEI 1: 357801/06/640696/8, IMEI 2: 357801/06/640697/6, 1 Unit handphone merek Oppo A39 warna Putih dengan nomor IMEI: 863526031961790, 1 unit handphone merek Nokia RM-908 warna Hitam dengan nomor 357136/06/811464/5;

Pertimbangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) setiap orang;

2) menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur "setiap orang"

Dimaksud dengan kata "setiap orang" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan.

Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Masrruri bin Munasir dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori sistem hukum bahwa sejauh ini tidak ada konsensus umum tentang apa yang dimaksud dengan "sistem hukum" (*legal system*) dan bagaimana hukum beroperasi sebagai sebuah sistem. Upaya awal yang paling terkenal dalam konteks ini mungkin dilakukan oleh H.L.A. Hart, salah satu pemikir hukum Eropa Kontinental terkemuka, dalam bukunya *The Concept of Law*. Dalam buku tersebut, Hart mendefinisikan hukum sebagai sebuah sistem aturan (*law as a system of rules*) yang terdiri dari aturan primer (*primary rules*) tentang kewajiban dan aturan sekunder (*secondary rules*) tentang otoritas dan bagaimana aturan tersebut harus dilaksanakan.¹³

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai rokok atas rokok ilegal berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 2007 bahwa undang-undang telah mengatur bahwa Di dalam pasal 55 terdapat tiga delik atau perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri. Uraian dari kajian unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 55 huruf (a) dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Unsur "Setiap orang". Yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang pribadi atau setiap badan hukum.
- b. Unsur "membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan." Ada tiga kategori perbuatan yang terdapat dalam unsur delik ini, yaitu (i) menjalankan kegiatan pabrik atau kegiatan memproduksi rokok, (ii) menjalankan tempat penyimpanan (berdasarkan ketentuan umum pasal 1 nomor urut 5 Undang-Undang Cukai tempat penyimpanan khusus untuk menyimpan barang kena

 $^{^{13}}$ J.M. Kelly, A Short History of Western Legal Theory, Claredon Press, Oxford, New York, 1992, hlm. 405.

cukai berupa etil alkohol yang masih terhutang cukai), atau (iii) mengimpor rokok. Ketiga kategori perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai. Untuk barang kena cukai berupa rokok maksud mengelakkan pembayaran cukai dapat dilihat dari tidak dilekatinya produk rokok tersebut dengan pita cukai yang semestinya.

c. Unsur "dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar". Unsur delik ini merupakan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada setiap orang pribadi atau setiap badan hukum yang memenuhi unsur (a) dan(b). Sanksi pidana yang diatur dalam unsur delik ini adalah berupa sanksi pidana komulatif, selain pidana penjara dikenakan pula pidana denda.

Perbuatan pidana yang diatur pada pasal 55 huruf (a) adalah membuat secara melawan hukum, meniru atau memalsukan pita cukai, yang biasanya dilakukan oleh orang atau perusahaan yang memiliki mesin atau alat-alat percetakan. Pita cukai merupakan alat bukti pembayaran cukai yang terkait dengan penerimaan negara, sehingga apabila alat bukti pembayaran cukai dipalsukan maka akan dapat merugikan penerimaan negara dari cukai yang seharusnya terbayar.

D. KESIMPULAN

Pelaksana dibidang cukai adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga penegakan Undang-Undang Cukai dilakukan oleh jajaran Diretorat Jenderal Bea dan Cukai, baik dari tingkat pusat maupun tingkat pelayanan dan pengawasan di unit terkecil di daerah. Penegakan Undang-Undang Cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui dua jenis pengenaan sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam sidang pengadilan terhadap pengusaha atau siapa saja yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Cukai, hukuman yang dijatuhkan bisa berupa pidana denda maupun pidana penjara ataupun duaduanya sekaligus. Tahapan penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang Cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai. Salah satu kekhususan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dibandingkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya adalah berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dapat menyerahkan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan langsung kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik POLRI.

Agar penegakan hukum (*law enforcement*) oleh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan secara profesional, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Perpajakan dan Hukum Acara Pidana. Penjatuhan sanksi (*punishment*) bagi pegawai yang berperilaku menyimpang dan pemberian penghargaan (*reward*) bagi pegawai yang berprestasi agar dilaksanakan demi

menciptakan aparat fiskus yang profesional dan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Di samping itu Pemerintah dalam hal ini jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam melakukan penegakan hukum dengan mengadakan kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan intelijen dan penyidikan.

REFERENSI

- Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Hartono, Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- J.M. Kelly, A Short History of Western Legal Theory, Claredon Press, Oxford, New York, 1992.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Cet.Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Lawrence M. Friedman, "Coming of Age: Law and Society Enters an Exclusive Club", 1 Annual Review of Law and Social Science, 2005.
- Leden Marpaung, Pemberantasan dan Penegakkan Tindak Pidana Ekonomi, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Masyhur Efendi, Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Samuelson dan Nordhaus, Ilmu Makro Ekonomi Edisi Bahasa Indonesia, PT.Media Global Edukasi, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora., Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia, tahun 1945